

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM
KETENTUAN PASAL 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN *jo* PP NOMOR 21 TAHUN
2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
WINDY ARDIANTI MAY
NIM. 1714101017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**


2021

SKRIPSI


DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Menyetujui

Pembimbing I,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,


Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

Skripsi oleh Windy Ardianti May ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 26 April 2021

Dewan Penguji,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

(Ketua)

NIP. 19841227 200912 1 007



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 19900323 201803 1 001



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

(Anggota)

NIP. 19800720 200604 1 001

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 April 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001


Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Windy Ardianti May
Tempat, Dan Tanggal Lahir : Singaraja, 26 November 1998
Nim : 1714101017
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo Pp Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Mei 2021



Yang Membuat Pernyataan

Windy Ardianti May
NIM. 1714101017

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan *Jo* PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, dan membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan sekaligus sebagai Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat dan ,membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum sebagai Penguji III penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat dan, membimbing. Juga yang telah memberikan masukan, saran, serta kritik yang menjadikan tulisan ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, dan Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Yonatan May dan Maria Magdalena yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Bapak dan Mama.
9. Saudara-saudari penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
10. Sahabat penulis, Wulan, Dayu Widya, Suci dan Dewa Ayu Mini yang selalu ada dari awal semester I hingga saat ini penulis menyelesaikan skripsi tak henti memberikan semangat dan menghibur penulis.
11. Teman-teman PKKH Pengadilan Negeri Singaraja yang selalu memberikan semangat penulis.


12. Seluruh teman-teman Konsentrasi Pidana angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 07 April 2021

Penulis



DAFTAR ISI

COVER	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.5.1. Tujuan Umum	9
1.5.2. Tujuan Khusus	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1. Manfaat Teoritis	10
1.6.2. Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Mengenai Tindak Pidana	12
2.2. Mengenai Peraturan Pemerintah (PP)	21
2.3. Mengenai Covid-19	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Jenis Pendekatan	36
3.3. Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	39

BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Penerapan PSBB Menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan	41
4.1.1. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Penerapan PSBB Menurut PP Nomor 21 Tahun 2020	41
4.1.2. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Penerapan PSBB Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan	49
4.1.3. Keterkaitan Penjatuhan Sanksi Pidana Antara PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan	56
4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Terlaksananya Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran PSBB Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020	61
4.2.1. Masalah Pemberlakuan PSBB di Indonesia	61
4.2.2. Hambatan Yang Dirasa Oleh Penegak Hukum Dalam Menjalankan Tugasnya Di Masa Pandemi Covid-19	65
4.2.3. Upaya Yang Dilakukan Agar Kebijakan PSBB Menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 Yang Diberikan Selama Masa Pandemi Covid-19 Berjalan Efektif	68
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	75
DAFTAR RUJUKAN	